



KEPALA DESA JATIOYOM KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIOYOM
NOMOR 6 TAHUN 2018

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIOYOM
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIOYOM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatiroyom tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 144/6/BPD/Tahun 2018, Rancangan Peraturan Desa Jatiroyom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Kepala Desa Jatiroyom, telah mendapatkan Kesepakatan Dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 70);

13. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM
dan
KEPALA DESA JATIROYOM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATIROYOM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 73.200.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 3.770.358.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 0,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.843.558.000,00
	<hr/>
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 542.221.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 2.876.379.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 79.950.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 295.007.400,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 0,00
	<hr/>
Jumlah Belanja	Rp. 3.793.558.000,00
	<hr/>
Surplus/Defisit (1-2)	Rp. 50.000.000,00
	<hr/>

3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,00
	<hr/>
Pembiayaan Neto (a - b)	Rp. 50.000.000,00
	<hr/>
SILPA	Rp. 0,00
	<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal 27 Desember 2018

KEPALA DESA JATIOYOM


RIYANTO

Paraf Herarki	
Kaur	
Sek Des	

Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DESA JATIOYOM


SUBROTO

LEMBARAN DESA JATIOYOM KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 6